

TUMPANG TINDIH REGULASI KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK SAAT COVID-19

Nabella Firdaus Putri Ramadhani

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: nabellafirdaus@gmail.com

Abstract.

The government is currently working to reduce the number of covid-19 spreads in Indonesia. The spread of covid-19 is carried out by means of the ramps curve movement. This movement is considered quite effective considering the movement of disease transmission is so fast. In connection with this movement, it has issued a regulation prohibiting homecoming as of 4 April, considering that it is now approaching the phase of the Idul Fitri homecoming in 1441 Hijri. However, this policy certainly has many negative and positive impacts in several aspects.

Keyword : Policy, ban, gentle curve, impact

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi jumlah penyebaran covid-19 di Indonesia. Penyebaran covid-19 ini dilakukan dengan cara gerakan kurva Landai. Gerakan ini dinilai cukup efektif mengingat gerakan penularan penyakit ini begitu cepat, sedangkan jika diperhatikan bahwa kapasitas dan kemampuan rumah sakit Indonesia belum mampu untuk menangani wabah ini, jika seandainya terjadi peningkatan jumlah pasien covid 19.¹ Data fasilitas rumah sakit yang menjadi rujukan untuk perawatan pasien covid hanya mampu menampung tidak lebih dari 50% saja. Artinya, jika terjadi lonjakan pasien, maka rumah sakit di Indonesia tidak akan mampu menampung semua dan akan ada pasien yang beresiko tidak mendapatkan perawatan.

Untuk mengurangi resiko tersebut, artinya pemerintah berusaha untuk menerapkan gerakan kurva landai ini. Mengingat gerakan ini juga telah diterapkan di beberapa negara untuk menangani kasus covid-19 di negara mereka, dan terbukti efektif. satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan (virus) dan orang lain tidak menularkan kepada kita. hal ini dapat dilakukan dengan mengubah perilaku dan kesadaran masing-masing untuk melakukan anjuran protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, menggunakan masker dan menjaga imunitas tubuh

Sehubungan dengan gerakan ini, sudah mengeluarkan aturan larangan mudik per 4 April lalu, mengingat saat ini sudah mendekati fase masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Namun jika tidak ada kepentingan atau keperluan yang mendesak masyarakat tetap dihimbau untuk di rumah saja. Dasar hukum terkait putusan ini sudah terbit, yaitu peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Meski begitu, kebijakan berupa larangan mudik memiliki peran yang krusial karena kasus baru Covid-19 di Indonesia masih berada dalam fase eksponensial dan belum mencapai puncak pandemi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki konektivitas antarpulau yang masif. Iqbal mengatakan perjalanan darat dan udara mayoritas berlangsung di barat dan bagian tengah

¹ Sabirin, A., Adhiyaksa, F. D., & Apcar, J. S. W. (2022). Solusi Potret Problematika Materi Muatan Regulasi Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 268-282.

Indonesia, sementara perjalanan laut mendominasi Indonesia bagian timur. Keefektifan larangan mudik ini memang tidak bisa dilihat secara instan, sehari, dua minggu, atau tiga minggu, karena pergerakannya sangat tidak stabil. Hal ini juga didukung dengan peran masyarakat dalam menyikapi pandemi ini.

Salah satunya dalam aspek pencegahan dan pengendalian. Dalam aspek ini, bisa dilihat ketidakpatuhan dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hal ini terlihat ketika PSBB di Jakarta, Masih ada orang yang berkerumun di luar, keluar rumah tanpa menggunakan masker, masih ada perusahaan yang tidak esensial namun beroperasi dan karyawan tetap ber Kantor.² Maka, kebijakan pemerintah pun juga harus didukung dengan kepatuhan dan kedisiplinan dari masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat seperti ini, lanjutnya, akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah. Konsekuensi larangan mudik lebaran 2020 diantaranya:

Pemerintah telah memaparkan skenario berat hingga terburuk yang bisa menimpa perekonomian nasional akibat wabah virus Corona Covid-19. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga 0,4 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 20 ribu per USD. Skenario buruk tersebut disebabkan adanya aksi mudik colongan yang dilakukan warga Jakarta ke berbagai daerah, melalui jalan tikus yang tidak terdeteksi. Sempat terjadi pergerakan manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga ke beberapa daerah di luar Jakarta. Ini membuat wabah penyebaran Covid-19 akan meluas. Pemerintah pusat dan daerah memang perlu berkoordinasi bersama-sama agar penyebaran virus Corona tidak semakin melebar ke berbagai daerah, yang kemudian akan semakin melemahkan perekonomian nasional. "Kalau penyebaran terus meluas, tidak dilakukan langkah bersama, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih buruk. Kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 akan lebih banyak, aspek kemanusiaan akan lebih buruk kalau tidak melakukan langkah bersama.

Meski larangan mudik lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah dinilai merupakan langkah yang baik untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, namun dampaknya terutama bagi pelaku usaha dan pekerja sektor transportasi umum darat yang terancam kehilangan mata pencaharian.

Sebab, sejak pemerintah mengumumkan dua warganya terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan pada Senin, 2 Maret 2020, perlahan tapi pasti kelangsungan usaha transportasi darat Tanah Air mulai goyah. Hal tersebut diperparah dengan pemberlakuan aturan PSBB oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di wilayah Jabodetabek yang semakin membuat kelangsungan usaha transportasi darat terancam gulung tikar. Kementerian perhubungan akan mengeluarkan aturan turunan dalam permen nomor 25 tahun tentang pengendalian transportasi selama mudik Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan Covid 19

Selain itu, kebijakan pelarangan mudik berpotensi menurunkan ekonomi nasional. Sebab, tradisi mudik menjadi ladang emas bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Namun, inilah cara yang harus ditempuh pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran pandemi Corona Covid-19 yang membuat terpuruknya ekonomi domestik.

"Mudik ini biasanya jadi amunisi pertumbuhan ekonomi, mobilitas orang akan diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi kalau mudik tetap dilakukan, kita khawatir pandemi Covid-19 tidak usai," (Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati). Namun demikian, implementasi aturan larangan mudik harus segera diterapkan untuk membatasi pergerakan manusia disaat wabah corona berlangsung. Hal ini agar tekanan pada dunia usaha tidak semakin berkepanjangan. Tidak ada yang bisa bertahan hidup (bisnis). Sebab tanpa penghasilan untuk 2 sampai 3 bulan ke depannya.

Berdasarkan pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memprediksi, masa mudik Lebaran kali ini terjadi penurunan perputaran uang hingga Rp 3,09 triliun. Selain akibat pelarangan mudik jika diberlakukan, penurunan terjadi karena adanya virus Corona dan efisiensi dunia usaha. Perputaran uang diramal akan merosot hingga 30 persen atau sekitar Rp 3,09 triliun di musim mudik tahun ini. Perputaran uang tahun lalu di masa mudik mencapai Rp 10,3 triliun. Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal memperkirakan potensi pendapatan bisnis transportasi angkutan umum, jasa perjalanan, hingga perhotelan akan hilang sekitar Rp 9,6 triliun sampai Rp 48 triliun. Estimasi ini didapat dari rata-rata pengeluaran 32 juta pemudik di masa pulang kampung.

² Lusianawati, H. (2020). Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 22-40.

Perkiraanannya, masing-masing pemudik memiliki pengeluaran sekitar Rp1 juta sampai Rp5 juta, di mana 30 persennya dialokasikan untuk biaya transportasi dan akomodasi. "Yang paling pertama terkena dampak tentu sektor-sektor ini, sekitar 30 persen pengeluaran habis di jalan biasanya. Sementara potensi kehilangan pendapatan untuk bisnis wisata, hiburan, restoran, hingga oleh-oleh berkisar Rp22,4 triliun sampai Rp112 triliun atau sekitar 70 persen dari pengeluaran pemudik. Ini merupakan pengeluaran pemudik yang menjadi sumber pemasukan langsung bagi usaha di daerah ketika momen mudik.³

Akibat dari beberapa konsekuensi larangan mudik tersebut, Pemerintah RI mulai memetakan skenario pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berlangsung hampir tiga bulan sejak pandemi virus corona (Covid-19) terdeteksi di Indonesia.

pengurangan pembatasan sosial hingga perizinan operasi di beberapa sektor mulai dikaji, dengan dalih pengawasan bukan dilonggarkan tapi makin diperketat. Pekerja usia di bawah 45 tahun mulai dikaji untuk kembali ke kantor di tengah wabah setelah dua bulan bekerja dari rumah (work from home). Pasalnya, pemerintah menilai mereka memiliki potensi kematian dan gejala yang lebih ringan ketimbang usia tua.

Namun, menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif pelonggaran ini belum sepatutnya dilakukan. Ia mengatakan demikian karena Indonesia belum memenuhi syarat mutlak pelonggaran PSBB, yakni tes corona masif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan apabila Rt di sebuah wilayah bisa bertahan di 1 atau lebih kecil dari 1 selama dua pekan, berarti penyebaran virus di wilayah tersebut dalam kondisi terkendali. Rentang waktu dua pekan ini terkait dengan masa inkubasi virus corona. "Kalau sekarang dilonggarkan, artinya harus ada tindakan lain yang bisa mencegah terjadinya penularan Covid-19 seperti (saat) PSBB (orang bertahan di rumah) Mengingat, secara sosiologi kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki budaya guyub yang kuat. Ubedilah mengatakan, di antara budaya guyub itu adalah bercengkrama, gotong royong, dan budaya ngumpul. Sehingga tidak mudah mengubah situasi kultural tersebut karena telah melekat di tubuh sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan tumpeng tindh regulasi kebijakan larangan mudik saat Covid-19.

II. METODE

Dalam penulisan ini, metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah normatif-empiris, dengan pendekatan yang digunakan kualitatif yang menggunakan metode melalui studi kepustakaan. berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data Primer dan Sekunder, Data primer yaitu sumber data yang diperoleh penulis melalui penelitian melalui metode sosiologis (*sociological approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis terhadap peraturan larangan mudik

Covid – 19 atau virus corona yang saat ini menyebar di dunia bahkan di negara kita tercinta Indonesia ini sangat meresahkan sekali bagi semua orang, awal mulai virus ini berasal dari negara China pada awal desember lalu, banyak warga yang berdatangan ke rumah sakit untuk memeriksakan diri dengan gejala yang tidak diketahui. Penularan virus ini sangat cepat bahkan hampair ke semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan, sehingga beberapa negara menerapkan sistem Lockdown untuk memperkecil penyebaran Covid – 19. Salah satunya di Indonesia, pemerintah telah menerapkan PSBB atau bisa disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna menekan penyebaran Covid – 19.

Penerapan PSBB Ke (I) tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran secara luas. Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan aturan turunan untuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2020 yang mengatur kriteria penetapan PSBB disuatu wilayah, Pemerinta provinsi mengambil keputusan memperpanjan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) Ke (II) yang diterapkan didalam yang meliputi Suarabaya Sidoarjo maupun Gersik penerapan ini tidak jau beda dengan penerapan PSBB Ke (I), Namun dalam penerapan PSBB ke (II) ini ada lebih banyak warga yang terjaring dari arah Sidoarjo ke surabay maupun sebaiknya karena tidak

³ Rahmawati, A. T. B. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberangkatan PMI di Masa Pandemi). *Journal of International Relations*, 9(1), 370-380.

membawa bekal serat kerja ataupun alasan yang tidak jelas, PSBB ini diperpanjang dari seperti di Sidoarjo ini diputuskan di dua titik pusat kota, yakni di jalan pahlawan atau depan pintu utama GOR Sidoarjo, dan jalan KH mukmin, disana banyak warga yang melewati diperiksa dengan protokol kesehatan yang lengkap didampingi dengan penjagaan petugas kepolisian dan aparat yang berwenang, dan di Surabaya pun banyak pos penjagaan seperti pos cek poin seperti di bundar waru yang juga menggunakan protokol kesehatan dan aparat berwenang.⁴ Di Gresik pun warga Surabaya yang mau mengarah ke arah Surabaya juga ada pemantuan di cek poin di berbagai titik juga banyak sanksi ringan yang diberikan kepada pelanggar seperti putar balik dan banyak juga yang disuruh turun dari motor karena tidak sesuai dengan ketentuan PSBB yang menggunakan prosedur jika di KTP tidak satu alamat, Baik kota atau kabupaten hingga tingkat Provinsi serta pembatasan kegiatan di suatu wilayah.

Ditengah PSBB Kasus positif corona Tetap tinggi Padahal dengan maksud PSBB ini Pemerintah ingin menekan melonjaknya kasus positif corona ini namun demikian banyak orang yang masih keluar dengan alasan yang tidak jelas masih berkerumunan berjalan – jalan ke Mal sering kita ketahui banyak masyarakat yang kurang sadar dengan PSBB ini banyak yang tidak menggunakan masker dan banyak yang kurang sadar akan kebersihan dengan mencuci tangan padahal cuci tangan sendiri adalah salah satu cara melindungi dirinya sendiri maupun keluarga yang ada dirumah. Perlu kita ketahui menjelang hari raya Idul Fitri 1441 ini sudah kita ketahui banyak kebiasaan orang Indonesia yang tidak bisa kita lupakan seperti ke kerabatnya setelah hari raya, pulang ke kampung halaman untuk bertemu orang tua maupun pergi luar kota hanya untuk menghabiskan waktu, karena disaat itu bertepatan dengan libur bersama, Seperti Sekolah libur, kuliah libur, ASN libur dan banyak yang libur disaat itu, saat libur itu yang menjadi peluang untuk berliburan, ditengah pandemi ini banyak orang memaksa untuk pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga di kampung maupun yang ke kota, banyak yang memaksa untuk berpulang kampung seperti bisa kita lihat kemarin saat hari raya Idul Fitri maupun H – 1 banyak orang yang menyeberang ke pulau Madura untuk pulang ke kampung halaman mereka masing – masing, maupun disurabaya di saat hari raya Idul Fitri banyak orang yang open house dan mengundang kerumunan orang seperti berkumpul dengan keluarga tanpa mereka sadari mereka membahayakan orang sekitar maupun keluarga yang terdekat, meskipun mereka tanpa gejala covid - 19 namun itu bisa saja mereka membahayakan sekitar.

Pada akhirnya pembatasan sosial bersekala besar PSBB ini berlanjut ke PSBB Ke(III) ini yang diambil oleh pemerintah lagi karena masih banyak pelanggar yang bandel di PSBB ke (III) ini lebih diperketat untuk lebih memperketat atau lebih mengatur Pengurangan pergerakan atau perkumpulan, kerumunan namun di PSBB ke (III) ini menggunakan sanksi berupa tilang untuk meresakan orang – orang yang masih melanggar, dan banyaknya pantauan dari aparat berwenang maupun relawan yang memantau seperti kerumunan, seperti penertiban pembukaan Indomaret, warung kopi yang jam operasional hanya sampai jam 21 : 00, Namun beda dengan MAL hanya beroperasi sampai jam 19 : 00,

Ada beberapa kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dengan adanya aturan ini, antara lain:⁵

1. Diliburkannya sekolah dan tempat kerja
2. Dibatasiya kegiatan di tempat umum
3. Dibatasiya kegiatan transportasi
4. Dibatasiya pelaksanaan keagamaan
5. Dibatasiya kegiatan Sosial Budaya

Pembatasan ini tidak berlaku kepada instansi dan kegiatan yang menyangkut kebutuhan pokok dan dasar seperti yang terkait dengan bahan pangan, ekonomi dan keuangan, layanan kesehatan, Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Distribusi Logistik.

Peraturan Pemerintah atau PP 21/2020 yang mengatur tentang PSBB disebutkan bahwa Kepala Daerah harus meminta izin kepada Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan RI Sebelum Menetapkan pembatasan pada pergerakan orang atau barang.

⁴ Pranoto, P., Tutik, T., & Aswan, M. K. (2021). Pendampingan Penerapan Kebijakan Penetapan Protokol Covid-19 Untuk Mendukung Pariwisata di Kota Semarang. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora*, 2(4), 189-194.

⁵ Haloho, H. N. (2021). Framing Media Online Nasional terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(1), 75-96.

Dampak PSBB ini banyak orang yang harus di PHK dari kantor mereka dikarenakan pembatasan tersebut membuat ruang gerak menjadi lambat, ekonomi menurun, banyak pabrik tutup, banyaknya pengurangan jam kerja hingga banyak orang yang merantau jauh ke luar daerah mereka untuk mengadu nasib jadi terhenti karena psbb tersebut, dan dampak ini sangat terasa dari segi ekonomi yang kurang stabil bagi para pelajar dampak ini sangat terasa karena banyak dari mereka yang belajar di rumah dengan ponsel mereka, kurangnya pemahaman materi penjelasan dari guru

Setelah penerapan PSBB ini sudah berjalan di berbagai wilayah, ternyata masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini sehingga penyebaran pun terus berjalan dan semakin meluas alhasil jumlah kasus Covid - 19 terus meningkat disetiap harinya baik itu ODP maupun PDP. Upaya lain pun dilakukan pemerintah karena bertepatan di bulan Mei adalah hari Idul Fitri maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dilarangnya masyarakat untuk mudik di tahun ini. Kebijakan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 1441H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Dari kebijakan ini pemerintah mempunyai tujuan, yaitu:⁶

1. Menghentikan kontak erat kasus Covid – 19, maksudnya melakukan kontak dengan orang yang positif corona. Kontak ini dapat terjadi jika orang tersebut berada di lingkungan tertutup atau suatu ruangan dengan orang yang positif corona.
2. Isolasi zona merah
3. Mencegah penularan antar manusia, maksudnya tidak kontak fisik secara langsung antara satu dengan yang lain.

Sebelumnya dari tahun ke tahun pemerintah mengadakan program mudik gratis untuk beberapa daerah, tetapi dengan adanya wabah ini pemerintah mengambil kebijakan dengan meniadakan program tersebut di tahun ini. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka tanggap darurat wabah Covid – 19. Semenjak diberlakukan tanggap darurat, pemerintah juga melakukan penerapan jaga jarak fisik (Physical Distancing). Penerapan physical distancing ini disusun dengan himbauan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar dan bekerja di rumah yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta, serta institusi pendidikan.

Meskipun sudah ada himbauan dilarang mudik, masih banyak orang yang memaksa untuk pulang ke kampung halamannya dengan berbagai alasan tertentu, hal ini disebabkan karena pemerintah hanya mengeluarkan himbauan yang tidak disertai sanksi bagi para pelanggar. Meskipun demikian belum munculnya larangan mudik dari pemerintah pusat disambut seruan tegas dari kepala daerah. Imbauan larangan mudik diserukan oleh pemerintah daerah. Pemda melayangkan kampanye "jangan mudik" atau mengingatkan konsekuensi apabila nekat pulang kampung

Pada awalnya presiden Joko Widodo tidak melarang mudik tetapi hal itu berbeda dengan pendapat pemerintah yang melarang untuk mudik. Apabila masyarakat tetap mudik harus terima konsekuensi yaitu karantina mandiri selama 14 hari di kampung, yang otomatis dinyatakan ODP, akhirnya setelah 19 hari kelanjutan kebijakan presiden Jokowi memutuskan larangan mudik, selama larangan mudik banyak transportasi yang stop seperti bus antar kota, kereta api, penerbangan domestik maupun mancanegara, pelabuhan pun ditiadakan kegiatan kecuali pengangkutan logistik dan kesehatan.

Kebijakan tersebut didukung dengan sanksi hukum yang disertakan, tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengatur sanksi bagi pelanggar berupa sanksi tertulis yang berlaku pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020. Kemudian tanggal 8 Mei hingga 31 Mei 2020 diberlakukan sanksi lain⁷. Yang tertulis di Pasal 6 pelanggar diarahkan kembali menuju titik asal keberangkatan dan yang tertulis di Pasal 25 sanksi administrasi berupa pencabutan izin rute perjalanan. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan kemenhub sanksi sangat jelas yaitu denda 100 JT atau kurungan

⁶ Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPS)*, 3(1), 34-54.

⁷ Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 28-48.

ancama penjara 1 tahun. Pelaksanaan sanksi di lapangan bekerja sama dengan kepolisian dan PT.Jasamarga dengan menjaga akses keluar masuknya suatu wilayah dan pengarahannya kembali ke titik asal.

Pelaksanaan bagi sanksi yang telah dibuat harus disertai dengan ketegasan hukum untuk bisa dilakukan dengan tertip dan dijalankan sesuai undang – undang yang tertera dalam pasal tersebut. Kurang efektifnya aturan tersebut karena dianggap hanya teguran biasa dan rentan dianggap remeh oleh para pelanggar karena itu harus adanya penerapan salah satu sanksi agar para pelanggar memikirkan dua kali untuk melanggar aturan yang sudah dibuat.

Jika pada akhirnya PSBB ini tidak menemukan hasil yang lebih baik atau tidak menekan pengurangan penambahan pasien positif Covid – 19 pemerintah sudah menyiapkan opsi yang lain yaitu (New normal) aturan ini diatur oleh Menteri dalam Negeri Mendagri yang diterbitkan keputusan mendagri nomor 440 – 830 tahun 2020 pedoman tata laksana normal produktif dan aman dari Covid 19 bagi ASN bagi lingkungan kemendagri dan pemerintah daerah, kementerian yang terbitkan untuk membuat protokol kenormalan baru yang disebut new normal untuk pusat keramaian yakni Pasar Tradisional, Mall, maupun pertokoan maupun salon . Berikut protokol kenormalan baru untuk pusat keramaian tersebut:⁸

- 1) Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan "Rencana Pengelolaan Normal Baru" kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
- 2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik.
- 3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 4) Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.
- 5) Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).
- 6) Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.
- 7) Salon, salon kecantikan, dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi personel harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
- 8) Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya.
- 9) Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersial/pertokoan/mall yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan seterusnya.
- 10) Untuk restoran, cafe, warung makan, dan sebagainya diizinkan :
 - A. Melanjutkan operasi dengan tetap memprioritaskan dengan layanan take-out/pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan di tempat secara terbatas.
 - B. Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar.

⁸ Dosen, F. H. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019). *PENERBIT FH UII PRESS*, 156.

- C. Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan.
- D. Pengelola dan karyawan restoran, cafe, warung harus dilengkapi dengan face mask dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan
- E. Menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi).
- F. Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan/atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci.
- G. Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam.
- H. Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat.
- I. Menandai jarak aman dengan garis antrian
- J. Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum

11) Untuk pertokoan, bank, dan lain-lain:

- A. Menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko/ pusat perbelanjaan pada waktu tertentu.
- B. Membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus.
- C. Mempromosikan transaksi online dan layanan belanja.
- D. Menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan/atau tanpa kontak.
- E. Sering melakukan pembersihan/mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya benda di toko.

12) Untuk salon, barbershop, spa, dan sebagainya harus:

- A. Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan.
- B. Wajib menggunakan masker, face mask, dan sarungun tangan
- C. Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin.
- D. Menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

Dengan adanya New normal ini pemerintah daerah maupun provinsi ingin mendorong sektor ekonomi Negara Indonesia yang saat ini lagi terpuruk akibat Pandemi Covid 19 ini, ada beberapa sekema ialah *ecialah exit strategy* yang bersifat 5 fase disini sasaran dari extit strategy ini pedagang yakni dari pusat pembelanjaan seperti mall, pasar tradisional, toko sualayan, toko alat kesehatan sarana hiburan dan dan pariwisata, ini menjadi opsi yang sangat penting, untuk menekan dan mendorong bergeraknya sektor ekonomi yang lagi terpuruk karena adanya wabah ini.⁹

Dari beberapa sanksi yang sudah dibuat sesuai dengan perundang-undangan, yang meliputi sanksi pengarahan kembali ke titik asal keberangkatan, sanksi administrasi hingga sanksi denda/sanksi pidana yang paling efektif untuk diterapkan adalah sanksi denda/sanksi pidana. Karena jika sanksi ini benar benar di tekankan maka para pelanggar timbul rasa takut untuk melanggar. Dampak yang ditimbulkan PSBB saja sudah sangat meresahkan bagi masyarakat khususnya bagi para pekerja yang banyak di PHK sehingga tidak ada penghasilan yang di peroleh. Dengan adanya sanksi ini pasti akan membuat mereka jera. Penegakkan hukum juga harus disertai untuk menerapkan sanksi ini, karena jika hanya ada sanksi tertulis saja tanpa penerapannya akan lebih banyak pelanggar yang menyepelekan.

Dampak Larangan Mudik 2020

Corona Virus Disease atau sering disebut Covid -19. Pandemic virus ini terjadi di Indonesia mulai tahun 2020 awal, China adalah negara pertama yang melapor adanya virus ini. Jurnal medis The Lancet oleh dokter China dari Rumah Sakit Jin Yin-tan di Wuhan melaporkan merawat pasien covid mulai tanggal 1 Desember 2019. Covid -19 dianggap mematikan karna mengakibatkan sesak nafas, virus ini lebih rentan

⁹ Dosen, F. H. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019). *PENERBIT FH UII PRESS*, 156.

menyerang lasia, tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia produktif, virus ini mudah menular ketika daya imun merendah.¹⁰ Penularan bisa dari kontak fisik dengan pasien positif covid. Corona Virus dapat bertahan hidup tanpa inang untuk beberapa waktu. Sehingga WHO menganjurkan gerakan sering cuci tangan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut.

Salah satu penyebaran corona virus adalah melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang positif covid, sedangkan kita tidak tau apakah orang yang sedang bersama kita membawa virus tersebut atau tidak, seseorang bisa dinyatakan positif covid saat melakukan swab test dengan mengambil lendir. Adanya corona virus membuat perekonomian dan pembangunan negara terhambat, khususnya di Negara Indonesia, bukan hanya itu, budaya mudik lebaran juga menjadi perbincangan hangat dikarenakan virus bisa berpindah melalui manusia. Covid merupakan permasalahan nasional karena dapat mengakibatkan kematian.

Mudik adalah suatu tradisi yang umumnya dilaksanakan di bulan Ramadhan atau Syawal pada tahun Hijriyah. Para pemudik adalah mereka yang hijrah ke kota, daerah lain, bahkan negara lain, untuk bertemu kembali dengan keluarga, sanak saudara, kerabat, dan sahabat. Pandemic Virus Covid –19 sangat mempengaruhi budaya mudik ini, karna tujuan dari mudik adalah berkumpul bersama keluarga serta meluangkan waktu untuk bersilaturahmi. Budaya ini berlawanan dengan upaya pemerintah dalam penanganan pemotongan rantai penularan covid – 19 yaitu menjaga jarak atau penerapan *social distancing*, dengan menjaga jarak, kita akan mengurangi penyebaran virus ini.

Presiden Jokowi mengatakan ada 68% masyarakat yang tidak mudik 24% ingin mudik dan 7% sudah mudik data tersebut diperoleh dari survei Kementerian Perhubungan. Menurut Presiden Jokowi, 24% masyarakat yang ingin mudik sudah terbilang di angka yang tinggi, jadi angka 24% ini sebisa mungkin harus diturunkan. sebelumnya Presiden Jokowi memutuskan pelarangan mudik, namun sekarang mudik diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan. Namun diperbolehkannya mudik ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, dimana sudah banyak kota besar seperti Jakarta, Bogor, Surabaya dll (daerah rawan covid- 19) telah menerapkan aturan ini sehingga mempersulit pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Bukan hanya itu saja PSBB juga berdampak dalam lalu lintas dan menambah kemacetan. Namun jika mengingat wabah COVID-19 yang telah melanda hampir seluruh belahan dunia bukanlah wabah yang dapat dianggap angin lalu ataupun disepelekan, oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini memang harus cepat tanggap dan efektif.

Namun, kebijakan larangan mudik saat ini sangat ketat diterapkan, jika terdapat masyarakat yang masih nekat mudik tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja, terbukti sebanyak 1800 lebih kendaraan keluar jabodetabek diputar balik pada hari pertama larangan mudik diberlakukan. Sanksi berupa denda tentu juga tercantum dalam regulasi, jika masih ada orang-orang yang dengan sengaja mudik dan menjadi carrier atau pembawa virus ke daerah lain maka orang tersebut dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut tercantum pada Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa seseorang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 jt rupiah.

Sejauh ini kita bisa menangkap pemahaman bahwasanya diperbolehkannya mudik tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dimana pemudik juga dipersulit dalam perjalanannya. Sebagaimana diketahui, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 telah berlaku. Pasal 2 Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah: a. pembatasan sosial berskala besar; b. zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (covid19); dan c. aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan pada kenyataannya kampung halaman mereka ada yang harus melewati kota yang telah menerapkan PSBB.

Bukan hanya itu, masih ada dampak lain Ojek Online merupakan salah satu yang terkena dampak adanya virus Covid- 19. Status hukum ojek online itu sendiri telah diperjelas pasca putusan Mahkamah

¹⁰ Paramanugraha, P. (2022). *Strategi Perencanaan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kelurahan MartubungKecamatan Medan Labuhan* (Doctoral dissertation).

Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 yang menolak permintaan menjadikan ojek online sebagai angkutan umum. Sehingga sampai saat ini ojek online berstatus sebagai kendaraan pribadi dan tidak masuk dalam klasifikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun mengingat pentingnya landasan hukum yang jelas terhadap ojek online, maka pemerintah memberikan payung hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam hal ini adalah ojek online. Regulasi ini muncul mengingat pentingnya perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan (Rahardjo, 2002).

Pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini telah berupaya mengeluarkan berbagai regulasi dalam masing-masing yurisdiksi kewenangannya. Dilihat dariacamata kewenangan, maka sah-sah saja para pemangku kebijakan memberikan sebuah regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa lembaga yang saling bertabrakan dalam memaknai wilayah kewenangannya. Permasalahan menarik terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dalam mengatur regulasi ojek online dalam masa PSBB COVID-19.

Permenhub No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: “sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.” Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: “Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:¹¹

1. Aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
2. Menggunakan masker dan sarung tangan; dan
3. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;”

Permenhub ini memperbolehkan tukang ojek online mengangkut penumpang, namun dengan protokol tersebut, sedangkan protokol tersebut kurang relevan dan kurang praktis dalam prakteknya. Lantas siapa yang mau mengawasi tukang ojek online menjalankan dengan benar protokol tersebut. Permenhub No. 18 tahun 2020 ini kemudian dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang lebih dahulu diterbitkan pada tanggal 03 April 2020.

Pada Lampirannya dinyatakan khusus bahwa: “Angkutan roda dua berbasis aplikasi sebagai bagian dari layanan ekspedisi barang dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.” Senada dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan: “Angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online) dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”

IV. KESIMPULAN

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permenkes tersebut juga dikeluarkan sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Dalam peraturan perundang-undangan, peraturan menteri memiliki tingkatan yang sama (Indrati, 2007) dalam artian tidak ada lembaga kementerian yang lebih istimewa dari yang lainnya. Maka kedua peraturan menteri ini tidak bertentangan

¹¹ Widodo, H., & Disantara, F. P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 197-226.

dengan aturan diatasnya, namun saling tumpang tindih satu sama lain. Pemahaman wilayah kewenangan dalam satu dimensi yang sama menimbulkan ketidakharmonisan dua regulasi ini. Kementerian kesehatan yang memiliki kewenangan penuh untuk membantu Presiden dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Kementerian perhubungan yang merasa memiliki kewenangan dalam mengatur transportasi yang digunakan oleh masyarakat.

Berbagai regulasi yang muncul saat ini nampaknya membingungkan masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku, bukannya terimplementasi dengan baik namun menimbulkan problematika baru. Padahal hukum pada fungsinya harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah semakin gencar dalam penanggulangan COVID – 19, Perihal mudik di tengah pandemi virus corona sempat menjadi polemik sebelum pemerintah resmi menerbitkan larangan. Mulanya pemerintah menganjurkan masyarakat agar tidak mudik lebaran. Anjuran itu disampaikan agar penularan virus corona tidak semakin meluas. Banyak pihak yang menganggap pemerintah mesti tegas untuk melarang, tak sebatas menganjurkan. Prediksi pemerintah benar adanya, masih banyak sekali masyarakat yang masih getol untuk mudik, tentu saja dapat dilihat dari berita perkembangan kasus positif COVID – 19 di Indonesia naik secara signifikan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441H.

REFERENSI

- Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 28-48.
- Dosen, F. H. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019). *PENERBIT FH UII PRESS*, 156.
- Dosen, F. H. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019). *PENERBIT FH UII PRESS*, 156.
- Haloho, H. N. (2021). Framing Media Online Nasional terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(1), 75-96.
- Lusianawati, H. (2020). Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 22-40.
- Paramanugraha, P. (2022). *Strategi Perencanaan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kelurahan MartubungKecamatan Medan Labuhan* (Doctoral dissertation).
- Pranoto, P., Tutik, T., & Aswan, M. K. (2021). Pendampingan Penerapan Kebijakan Penetapan Protokol Covid-19 Untuk Mendukung Pariwisata di Kota Semarang. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora*, 2(4), 189-194.
- Rahmawati, A. T. B. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberangkatan PMI di Masa Pandemi). *Journal of International Relations*, 9(1), 370-380.
- Sabirin, A., Adhiyaksa, F. D., & Apcar, J. S. W. (2022). Solusi Potret Problematika Materi Muatan Regulasi Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 268-282.
- Widodo, H., & Disantara, F. P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 197-226.
- Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 34-54.